BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 248/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada YTH :

Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Balikpapan
Rahmad Mas'ud – Thohari Aziz
Di

Tempat

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gyubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

II. Sebagaiamana telah diatur pada huruf c pada dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan surat imbauan terkait dengan masa tenang yang dimulai pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020 dengan meperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Bahwa Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Relawan dan/ atau Partai Politk dilarang melaksanakan kegiatan kampanye dimasa tenang, diantaranya :
      a. Pertemuan Terbatas
      b. Pertemuan Tatap Muka

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
d. Penyebaran Bahan Kampanye dan
e. Kegiatan lainnya

2. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan agara menurunkan Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang saat dimasa tenang yakni tanggal 6 Desember 2020 Pukul 00:00 Wita;
3. Bahwa Pasangan Calon, Tim Kampanye, Partai Politik serta Relawan agar tidak melakukan kegiatan Politik Uang, Menyebarkan isu Sara dan berita Hoax selama masa tenang.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 01 Desember 2020
An. Ketua,

Ahmadi Azis, S.Sos

Tembusan Kepada YTH ;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.